

**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI E-LITIGASI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN PADA
TAHUN 2021**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

MILA WATI NUR KHASANAH

NIM: 18103040009

PEMBIMBING:

DR. M. MISBAHUL MUJIB, S.AG., M.HUM

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2022

ABSTRAK

Melalui penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Pengadilan Agama Sleman mempunyai kendala tersendiri dalam penerapan e-Litigasi yakni, pada tahap persidangan secara elektronik (e-Litigasi) Pengadilan Agama Sleman baru menyelesaikan sedikit perkara yang masuk dari bulan Januari hingga Desember 2021 ini tercatat hanya 32 perkara atau sekitar 6% saja yang telah melakukan persidangan secara elektronik (e-Litigasi) dari jumlah 536 perkara yang masuk secara *e-Court*. Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab permasalahan; 1. Bagaimana pelaksanaan e-Litigasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2021, 2. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sleman agar e-Litigasi berjalan secara efektif dan efisien.

Metode penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*) dengan mengangkat data secara langsung di Pengadilan Agama Sleman dengan teknik pengumpulan data berupa observasi secara langsung di Pengadilan Agama Sleman dan wawancara dengan Hakim, Petugas Admin Meja Pojok *e-Court*, Advokat serta dengan beberapa masyarakat yang sedang menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Sleman. Pendekatan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosilogis, yakni dengan menjawab rumusan masalah melalui penelitian lapangan. Teori yang digunakan adalah teori sistem hukum, teori efektivitas hukum, dan teori kemanfaatan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa problematika implementasi pelaksanaan persidangan elektronik atau e-Litigasi di Pengadilan Agama Sleman yakni, kendala teknis dalam sistem yang sering bermasalah dan sistem aplikasi yang masih belum sempurna. Jika diukur berdasarkan indikator teorinya Lawrence M. Friedman ada 1 (satu) substansi yang belum memenuhi yakni budaya hukum masyarakat dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan berdasarkan indikator teorinya Soerjono Soekanto, maka ada 2 (dua) faktor yang masih ada kendala yakni faktor masyarakat dan faktor kebudayaan sehingga belum dapat dikatakan efektif dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk upaya peningkatan penerapan e-Litigasi di Pengadilan Agama Sleman dilakukan dengan cara: sosialisasi, mass media Pengadilan Agama Sleman menggunakan instragram, facebook, Twitter dan melalui web pengadilan, dan adanya meja pojok *e-Court* di pengadilan untuk membantu para pihak yang merasa kebingungan.

Kata Kunci : Problematika, E-Litigasi, Peraturan Mahkamah Agung

ABSTRACT

Through the implementation of Supreme Court regulation Number 1 of 2019, the Religious Court of Sleman has its problem in the implementation of e-litigation electronically. The Religious Court of Sleman has just finished a few things that come from January until December 2021, it recorded only 32 cases or amount 6% that already conduct e-litigation from the total 536 cases that include e-Court. This research aims to answer a set of problems: 1. How is the implementation of e-Litigation in 2021?, 2. What are the attempts of the Religious Court of Sleman for e-litigation effectively and efficient.

The research method used is field research with collect the data directly in Religious Court of Sleman and interviews the judge, operator admin of corner table e-Court, lawyer, and some people who have finished their case in Religious Court of Sleman. The approach in this research question through field research is a sociological juridical approach that is with answering the research question through field research. The theory that uses are law system theory, law effectiveness theory, and expediency law.

From the result of his research that was already conducted, it can conclude that set of the problem from implementation of e-Litigation in the Religious Court of Sleman are technical obstacles in the system that often to trouble and an application system that is not perfect yet. If measured based on the theory indicator of Lawrence M. Friedman, there is one substance that does not fulfil there is society law culture in implementation of Supreme court regulation Number 1 of 2019 and based on the theory indicator Soerjono Soekanto, so there are 2 factors that still having trouble is the factor of the society and culture factor as of it couldn't be said effective to realize simple justice principle, fast, and low cost. To attempts in the enchancement of implementation of e-Litigation in Religious court of Sleman done by some way: Facebook, Twitter, and via web court, and the existence of corner table of e-Court in the court to help the parties who feel confused.

Keywords : Problematics, E-Litigation, Supreme Court Regulation

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mila Wati Nur Khasanah

NIM : 18103040009

Judul : Problematika Implementasi E-Litigasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sleman pada Tahun 2021

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 April 2022

Pembimbing



Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19780212 201101 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-669/Un.02/DS/PP.00.9/05/2022

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI E- LITIGASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN PADA TAHUN 2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MILA WATI NUR KHASANAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040009
Telah diujikan pada : Senin, 18 April 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

M. Mubahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62796923ecc387



Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6268c15aed9cd



Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 626d578ecc556



Yogyakarta, 18 April 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 627c89ef83acc

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mila Wati Nur Khasanah

NIM : 18103040009

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Maret 2022

Saya yang menyatakan,



Mila Wati Nur Khasanah

NIM. 18103040009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

IT'S NOT ALWAYS EASY, BUT THAT'S LIFE. BE
STRONG BECAUSE THERE ARE BETTER DAYS AHEAD.

NO NEED TO RUN, JUST WALK AND SEE EVERYTHING
AROUND US.

-(MARK LEE OF NCT)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Keluarga saya tercinta yang selalu mendukung dan memberikan doa serta untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى
صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Problematika Implementasi E-Litigasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sleman pada Tahun 2021”.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan atas bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, puji dan syukur atas semua kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang pendidikan Strata-1 (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi panutan dan pedoman penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Prof. Dr. Phill. Al Makin, S.Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta;
4. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta;

5. Ach. Tahir, S.H.I. S.H., LL.M., M.A., Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta;
6. Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan bapak serta telah mengorbankan tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini;
7. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang telah membekali ilmu kepada penulis;
8. Kedua orang tua saya Bapak Hadi Suryanto dan Ibu Suryanti yang tidak pernah berhenti mendoakan penulis sehingga penulis dapat menjalani kehidupan dengan lancar dan InsyaAllah ridha orang tua penulis juga merupakan ridha Allah SWT serta yang selalu memberikan penulis motivasi dan nasihat-nasihat yang sangat berguna bagi penulis;
9. Kepada Kakak-Kakak penulis, (Nini, Kak Esti, Mbak Ana) untuk semangat, doa dan bantuan materiil dalam penyelesaian pendidikan dan penulisan skripsi ini;
10. Kepada saudara kembar saya Mia yang selalu menghibur penulis dengan kelakuan randomnya dan selalu menyemangati penulis jika penulis sedang down;

11. Nenek penulis simbok Cipto yang tak pernah henti mendoakan kesuksesan dan kelancaran hidup terhadap penulis;
12. Sahabat kuliah penulis dari jaman maba, Yolanda, Eva, Fajar, Nabila, Arum yang selalu meluangkan waktu untuk bermain bersama penulis serta selalu berbagi cerita sebagai pejuang skripsi;
13. Sahabat SMA penulis, Windy, Ivanka, Pika, Yustina, Nurul yang selalu meluangkan waktu untuk bermain bersama penulis di saat memiliki kesibukan masing-masing;
14. Pengadilan Agama Sleman yang telah memberikan ruang dan izin kepada penulis untuk melakukan riset guna keperluan skripsi;
15. Seluruh pihak yang terlibat dalam Penyusunan tugas akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
16. Diriku sendiri yang tidak pernah berhenti untuk tetap semangat dan tetap bertawakal kepada Allah.

Semoga bantuan yang telah diberikan kepada Penulis akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah SWT senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya atas semua ini. Aamiin.

Yogyakarta, 17 Maret 2022

Penulis,



Mila Wati Nur Khasanah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI	24

A. E-Litigasi.....	24
1. Definisi E-Litigasi	24
2. Tujuan dan Manfaat E-Litigasi.....	26
3. Landasan Hukum Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019.....	27
4. Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan.....	30
B. Kekuasaan Kehakiman.....	32
C. Pengadilan Agama	35
1. Definisi Pengadilan Agama.....	35
2. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama.....	36
3. Fungsi Hukum Acara Peradilan Agama	38
4. Kekuasaan Pengadilan Agama	39
5. Administrasi Perkara Pengadilan Agama.....	42
6. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama	44
BAB III PENGADILAN AGAMA SLEMAN, PROSES E-LITIGASI DAN PERKEMBANGAN PENERAPAN E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN	47
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman.....	47
B. Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama.	59
C. Perkembangan Penerapan e-Litigasi di Pengadilan Agama Sleman.....	67

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	70
A. Pelaksanaan E-Litigasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sleman pada Tahun 2021	70
B. Upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Sleman agar E-Litigasi berjalan secara efektif dan efisien	90
BAB V KESIMPULAN & SARAN	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN.....	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan sebuah wujud institusi pengadilan dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Menurut *International Consorsium For Court Excelent (ICCE)* menjelaskan bahwa peradilan yang efektif dan efisien merupakan salah satu indikator peradilan yang unggul. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sarana salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pada mulanya, peranan informasi dan teknologi di beberapa negara masih sebatas pencatatan. Namun dewasa ini, Teknologi dan informasi telah dimanfaatkan lebih baik lagi yakni dalam rangka meningkatkan kinerja pengadilan. Pemanfaatan teknologi dan informasi di pengadilan dewasa ini merupakan lompatan besar dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan yang cepat dan biaya ringan sebagai asas pengadilan.¹

Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam sistem peradilan telah menempatkan peradilan agama sebagai peradilan modern. Peradilan modern merupakan peradilan yang *excellent*. Hal tersebut terungkap dalam Konferensi Organisasi Peradilan negara Asia Pasifik di Singapura pada tahun 2011 yang menyebutkan bahwa untuk menjadi peradilan yang

¹ Satria, Rio. (2019). *Persidangan Secara Elektronik (e-litigasi) di Pengadilan Agama*, Artikel pada Badilag.net. Diakses, 17 September 2021.

excellent ditandai dengan pemanfaatan teknologi dan informasi.² Dengan terwujudnya peradilan agama yang modern, akan mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan dalam proses berperkara sehingga para pencari keadilan akan dengan mudah mengakses pengadilan yang juga akan menimbulkan kepercayaan publik terhadap eksistensi pengadilan agama.

Pada saat ini Mahkamah Agung dalam melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu fungsi pengaturan telah membuat beberapa regulasi untuk mengisi kekosongan hukum terutama dalam masalah hukum acara perdata. Hal ini disebabkan adanya kemajuan perkembangan teknologi terutama di bidang informatika serta keinginan masyarakat dalam percepatan penyelesaian perkara.

Perma Nomor 1 Tahun 2019 merupakan pembaharuan dan penyempurnaan terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 selain memuat prosedur administrasi secara elektronik yang terdiri dari pendaftaran secara elektronik (*E-Filling*), pembayaran secara elektronik (*E-Payment*), panggilan dan pemberitahuan secara elektronik (*E-Summon*), juga memuat aturan dan prosedur persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*).

² Supandi. (2018). "Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia". Makalah pada *Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Kedudukan Peradilan Etik dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman dalam Rangka Menjaga Kehormatan dan Martabat Hukum di Indonesia*. Jakarta: DPR-RI.

E-Litigasi secara singkat artinya persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara melaksanakan persidangan menggunakan laptop atau komputernya. Cara ini diciptakan guna meminimalisir para pihak untuk datang ke kantor pengadilan. Juga mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peradilan di Indonesia menganut suatu asas yang bernama *costantejustitie* atau asas peradilan cepat dan biaya ringan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, arti dari asas ini adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Tujuan utama diberlakukan e-litigasi adalah demi menembus tembok penghalang efektivitas peradilan. Dengan e-Litigasi dapat mengatasi kendala geografis dan menekan tingginya biaya perkara.

Persidangan secara elektronik (e-Litigasi) dapat dilakukan setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik (*e-Summons*). Dalam persidangan ini pihak penggugat/ pemohon dan tergugat/ termohon telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal, setelah mengisi persetujuan prinsipal tersebut maka para pihak baru bisa melakukannya sesuai dengan *e-Summons* yang telah dikirimkan.

Acara persidangan secara elektronik (e-Litigasi) yang dilakukan oleh para pihak dimulai dari acara penyampaian jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Perkara yang dapat dilakukan sidang melalui sistem elektronik di Pengadilan Agama adalah seluruh perkara perdata. Diantaranya adalah

Cerai Talak, Cerai Gugat, Dispensasi Kawin, Waris, Pembagian Harta Bersama, Perkara Perbankan Syariah, dan sebagainya.

Sebagai aplikasi yang baru digunakan oleh semua kamar peradilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama yakni sejak tahun 2019, penerapan e-Litigasi membawa konsekuensi tersendiri, yaitu bermanfaat sesuai dengan tujuan Perma atau bahkan sebaliknya masih kurang efektif dalam penerapannya.

Pengadilan Agama Sleman telah menerapkan Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik semenjak diluncurkannya Perma No. 3 Tahun 2018 kemudian diperbaharui menjadi Perma No. 1 Tahun 2019. Perkembangan Perma No. 1 Tahun 2019 ini membawa kemanfaatan, membuat keefektifan dan efisiensi tersendiri dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sleman. Sudah banyak Advokat dan beberapa masyarakat yang menggunakan sistem peradilan secara elektronik ini dalam menyelesaikan perkaranya. Namun, walaupun sistem ini telah diterapkan di Pengadilan Agama Sleman sejak tahun 2019 akhir, masih banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan sistem ini dan masih banyak juga masyarakat yang menyelesaikan persidangan secara manual.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sleman jumlah data perkara yang didaftarkan secara *e-Court* per tahun 2021 yakni 536 perkara. Hal ini perlu diapresiasi mengingat sudah banyak orang yang menggunakan sistem *e-Court* untuk mendaftarkan

perkaranya. Namun untuk pelaksanaan *e-Court* sampai ke tahapan persidangan secara elektronik (e-Litigasi) hanya sekitar 32 perkara atau sekitar 6% saja dari keseluruhan jumlah perkara yang masuk secara *e-Court*. E-Litigasi bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh kedua belah pihak antara pihak penggugat dan pihak tergugat. Namun apabila pihak tergugat tidak setuju dengan persidangan secara elektronik maka persidangan dilaksanakan secara manual sesuai hukum acara yang berlaku.

Dapat dilihat di Pengadilan Agama Sleman perbandingan antara pendaftaran secara elektronik dan persidangan yang dilakukan secara elektronik masih berbanding banyak. Untuk persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Sleman dirasa masih kurang efektif dalam penerapannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud untuk meneliti lebih dalam dan ingin menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: **“PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI E-LITIGASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN PADA TAHUN 2021”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan e-Litigasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2021?
2. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sleman agar e-Litigasi bisa berjalan secara efektif dan efisien?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya adalah mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti³, yang dalam hal ini penulis memiliki tujuan :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan e-Litigasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2021.
- b. Untuk mengetahui apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sleman agar e-Litigasi bisa berjalan secara efektif dan efisien.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penyusunan yang hendak dicapai. Maka hasil penelitian yang telah

³ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI PRESS, 2010), hlm. 18

dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui atau ingin menggunakan sistem e-Litigasi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain, khususnya mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang serupa, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan pengetahuan ilmiah khususnya di bidang Peradilan Agama dan terkait sistem *e-Court* khususnya e-Litigasi.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka perlu dilakukan untuk menghindari adanya kesamaan dalam penelitian, dan untuk memperkaya serta menambah wawasan. Tujuan dari menelaah pustaka adalah untuk memperdalam masalah yang akan diteliti dengan membangun teori konsep dan menegaskan teori-teori yang telah didapatkan serta mencegah terulangnya penelitian terhadap masalah yang

sama⁴. Maka penulis perlu melampirkan juga beberapa rujukan yang menjadi bahan pertimbangan, antara lain :

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata secara Elektronik Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan secara Elektronik (Studi pada Pengadilan Negeri Pekalongan)” karya Muhammad Amri Habibullah (2018). Skripsi ini membahas tentang proses pendaftaran perkara perdata menurut Perma No. 3 Tahun 2018 dan untuk mengetahui implementasi proses pendaftaran perkara perdata menurut Perma No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Pekalongan.⁵ Persamaan dalam penelitian ini yaitu, membahas mengenai peradilan secara elektronik. Perbedaannya dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas tentang proses pendaftaran perkara perdata dan implementasi proses pendaftaran perkara perdata menurut Perma No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Negeri Pekalongan, sedangkan penulis ingin mengkaji pelaksanaan e-Litigasi di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2021 dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sleman agar e-Litigasi bisa berjalan secara efektif dan efisien.

⁴ Baher Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), hlm. 101

⁵ Muhammad Amri Habibullah, *Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi pada Pengadilan Negeri Pekalongan)*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2018).

Kedua, skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Penggunaan E-Court di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang)” karya Novitalia (2020). Skripsi ini membahas tentang dampak penggunaan aplikasi *e-Court* di lingkungan Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dan upaya peningkatan penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.⁶ Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai peradilan elektronik. Perbedaannya dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas tentang dampak penggunaan aplikasi *e-Court* dan Upaya peningkatan penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, sedangkan penulis ingin mengetahui pelaksanaan e-Litigasi di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2021 dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sleman agar e-Litigasi bisa berjalan secara efektif dan efisien.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Implementasi Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Samarinda” karya Muhammad Arief Ridha Rosyadi (2021). Skripsi ini membahas tentang implementasi aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda dan menemukan solusi dari permasalahan aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda.⁷ Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai peradilan secara elektronik.

⁶ Novitalia, *Analisis Yuridis Penggunaan E-Court di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang)*, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2020).

⁷ Muhammad Arief Ridha Rosyadi, *Implementasi Aplikasi E-Court Di Pengadilan Agama Samarinda*, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2021).

Perbedaannya dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas tentang implementasi aplikasi *e-Court* dan solusi dari permasalahan *e-Court* di Pengadilan Agama Samarinda, sedangkan penulis ingin mengkaji pelaksanaan e-Litigasi di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2021 dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sleman agar e-Litigasi bisa berjalan secara efektif dan efisien.

Keempat, skripsi yang berjudul “Penegakan E-Court dalam Proses Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus” karya Tri Ayu Damai Yanti (2019). Skripsi ini membahas tentang Pengaturan hukum mengenai penegakan *e-Court* dalam proses administrasi perkara, persidangan dan penegakan *e-Court* di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A khusus.⁸ Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai peradilan secara elektronik. Perbedaannya dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas tentang pengaturan hukum, persidangan dan penegakan *e-Court* di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, sedangkan penulis ingin mengkaji pelaksanaan e-Litigasi di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2021 dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sleman agar e-Litigasi bisa berjalan secara efektif dan efisien.

Kelima, skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Adminsitration Perkara di Pengadilan

⁸ Tri Ayu Damai Yanti, *Penegakan E-Court Dalam Proses Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata Di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang (2019).

Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Surabaya)” karya Nurkholis (2019). Skripsi ini membahas tentang Implementasi Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di pengadilan secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya dan tinjauan asas sederhana, cepat, biaya ringan terhadap Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.⁹ Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai peradilan secara elektronik. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas mengenai implementasi Perma No. 3 Tahun 2018 dan tinjauan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Surabaya, sedangkan penulis ingin mengkaji pelaksanaan e-Litigasi di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2021 dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sleman agar e-Litigasi bisa berjalan secara efektif dan efisien.

Keenam, skripsi yang berjudul “Pelaksanaan E-Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata oleh Advokat di Kota Palembang” karya Fitri Rosmana (2020). Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan sistem *e-Court* dalam penyelesaian perkara perdata oleh Advokat di Kota Palembang dan Efektivitas pelaksanaan sistem *e-Court* dalam perkara perdata oleh Advokat di Kota Palembang.¹⁰ Persamaan dalam penelitian ini yaitu

⁹ Nurkholis, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Surabaya)*, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang (2019)

¹⁰ Fitri Rosmana, *Pelaksanaan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Oleh Advokat Di Kota Palembang*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Sri Wijaya (2020)

membahas mengenai peradilan secara elektronik. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas mengenai pelaksanaan sistem *e-Court* dan efektivitas pelaksanaan *e-Court* dalam perkara perdata oleh Advokat di Kota Palembang, sedangkan penulis ingin mengkaji pelaksanaan e-Litigasi di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2021 dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sleman agar e-Litigasi bisa berjalan secara efektif dan efisien.

Ketujuh, jurnal yang berjudul “Sosialisasi dan Pelatihan E-Litigasi di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer” karya Oksidelfa Yanyo, Susanto, Yoyon M. Darusman, Bambang Wiyono (2020)¹¹. Jurnal ini membahas mengenai mengapa Advokat wajib mendaftarkan akun e-Litigasi dalam menyelesaikan kasus di persidangan dan cara menggunakan aplikasi e-Litigasi. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai peradilan secara elektronik. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas mengenai advokat yang harus mendaftarkan akun e-Litigasi guna penyelesaian kasus di persidangan dan cara menggunakan e-Litigasi, sedangkan penulis ingin mengkaji pelaksanaan e-Litigasi di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2021 dan upaya-upaya yang

¹¹ Oksidelfa Yanto, Susanto, Yoyon M. Darusma, Bambang Wiyono, *Sosialisasi dan Pelatihan E-Litigasi Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer*, Jurnal ABDIMAS Vol. 1, No. 2 Mei 2020, hal 1-9

dilakukan oleh Pengadilan Agama Sleman agar e-Litigasi bisa berjalan secara efektif dan efisien.

Kedelapan, jurnal yang berjudul “Efektivitas Implementasi Kebijakan E-Litigasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Batam Indonesia” karya Julianto, Rina Shahriyani Shahrullah, Rahmi Ayunda, Robert Garry Hawidi (2020)¹². Jurnal ini membahas mengenai efektivitas, kendala, dan solusi e-Litigasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Batam Indonesia. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai peradilan secara elektronik. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas mengenai bagaimana efektivitas, kendala, dan solusi e-Litigasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Batam Indonesia, sedangkan penulis ingin mengkaji pelaksanaan e-Litigasi di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2021 dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sleman agar e-Litigasi bisa berjalan secara efektif dan efisien.

Kesembilan, “Perkembangan Regulasi dan Urgensi e-Litigasi di Era Pandemi *Corona Virus Disease-19*” karya Joko Sriwidodo (2021)¹³. Jurnal ini membahas mengenai regulasi dan urgensi serta upaya penyelesaian perkara saat pandemi *covid-19* menggunakan sistem e-Litigasi. Persamaan

¹² Julianto, Rina Shahriyani Shahrullah, Rahmi Ayunda, Robert Garry Hawidi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan E-Litigasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Batam Indonesia*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3, No. 1 April 2020

¹³ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Regulasi dan Urgensi E-Litigasi di Era Pandemi Corona Virus Disease-19*, Jurnal Kertha Patrika Vol. 43, No. 43 Agustus 2021

dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai peradilan secara elektronik. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu peneliti sebelumnya membahas mengenai regulasi dan urgensi serta upaya penyelesaian perkara saat pandemi *covid-19* menggunakan sistem e-Litigasi, sedangkan penulis ingin mengkaji pelaksanaan e-Litigasi di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2021 dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sleman agar e-Litigasi bisa berjalan secara efektif dan efisien.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakkan hukum tergantung 3 (tiga) unsur sistem yaitu:¹⁴

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur yang dimaksud disini adalah yang terdiri dari lembaga penegak hukum yang menjalankan perangkat yang ada.

Penegak hukum dalam perkara perdata adalah hakim dan advokat.

b. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum yaitu aturan, norma, dan pola perilaku manusia bermasyarakat. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 17-18.

kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman perilaku bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakkan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektifitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁵

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidak suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹⁶

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm. 67

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan disebut juga asas fleksibilitas. Seluruh lingkungan Peradilan harus mengutamakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas tersebut menjadi dambaan setiap masyarakat, jika dilaksanakan dengan baik akan menjadikan Pengadilan sebagai pilihan dari para pencari keadilan. Sederhana disini diartikan sebagai sebuah kesederhanaan dalam prosedur, memasukkan gugatan, cepat dalam proses persidangan, pembuktian hingga putusan dan tidak mengeluarkan biaya besar (sesuai dengan ketentuan biaya perkara).¹⁷

3. Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang.

Jeremy Bentham berpendapat bahwa setiap hukum yang dibuat maupun

¹⁷ Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 9

yang akan diterapkan senantiasa dapat memberikan kemanfaatan, yaitu untuk kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁸ Ia memandang bahwa alam menempatkan manusia pada kesenangan dan kesengsaraan. Oleh karenanya, hal itu membimbing manusia untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan dan harus dihindari. Prinsip *utility* bertujuan untuk mengantar manusia pada kebahagiaan, atau dengan kata lain meningkatkan kebahagiaan manusia. Pada level individu, *utility* bertujuan untuk kebahagiaan individu, begitu juga apabila pihaknya masyarakat maka prinsip kemanfaatan ditujukan untuk kebahagiaan masyarakat dengan meningkatkan kebahagiaan.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atas pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah.²⁰ Maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu merupakan suatu

¹⁸ I Dewa Gede atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 122

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 101

²⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

penelitian yang dilakukan secara sistematis dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi di lapangan, maka metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif analitis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono ialah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya kemudian melakukan sebuah analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realitas yang ada yaitu pelaksanaan e-Litigasi di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2021 dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sleman agar e-Litigasi bisa berjalan secara efektif dan efisien.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Arti dari pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara

empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan. Berdasarkan pengertiannya penulis akan menjawab rumusan masalah melalui penelitian lapangan.²¹ Dalam hal ini penulis akan terjun langsung ke Pengadilan Agama Sleman untuk meneliti lebih lanjut materi yang akan diteliti.

4. Sumber Data

Data yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari lapangan. Data lapangan yaitu data yang diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau sekelompok masyarakat atau aparaturnya yang bisa memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian di instansi atau perorangan yang ada kaitannya dengan penelitian skripsi ini. Jadi data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan dengan wawancara langsung dengan Hakim, Admin meja pojok *e-Court* di Pengadilan Agama Sleman, Advokat, dan beberapa masyarakat pencari keadilan.

b. Data Sekunder

²¹ Maulana Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM PRESS, 2009), hlm. 103

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang diambil dari dokumen tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan, perma, dan literatur terkait objek penelitian yang penulis ambil.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder. Seperti kamus hukum, internet, serta data yang diperoleh langsung dalam melakukan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga langkah yaitu :

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data di mana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penulis menggunakan teknik observasi secara langsung, yakni teknik pengumpulan data di mana penulis mengamati secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki.²²

b. Wawancara

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1998), hlm.

Wawancara atau interview, yaitu pengambilan data dengan menggunakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap Pegawai Pengadilan Agama Sleman yang terlibat dalam pengoperasian aplikasi e-Litigasi, yakni Hakim, Admin meja pojok *e-Court*, Advokat, dan beberapa masyarakat pencari keadilan.

c. Studi Kepustakaan

Dengan teknik kepustakaan penulis menggunakan buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian, yaitu dengan cara melakukan penelitian, penelaahan, penggalan, dan pengumpulan data terhadap teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan persidangan secara elektronik (e-Litigasi).

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian pada bagian-bagian sehingga susunan bentuk sesuatu diurai itu tampak dengan jelas dan lebih jernih dan mudah dimengerti duduk perkaranya.

Penyusunan menggunakan analisis kualitatif, ini merupakan analisis dengan cara menganalisis data dengan menggunakan penjelasan yang jelas atau secara sederhana. Metode analisis kualitatif memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang

terkumpul kemudian dianalisa dan menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun kerangka penelitian, penyusun membagi menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang pembahasan menjadi tiga sub bab, sub bab yang pertama mengenai e-Litigasi yang membahas antara lain: pengertian e-litigasi, tujuan dan manfaat e-litigasi, landasan hukum penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019, asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kemudian sub bab kedua mengenai kekuasaan kehakiman. Kemudian sub bab yang ketiga mengenai pengadilan agama yang membahas antara lain: definisi pengadilan agama, definisi hukum acara peradilan agama, fungsi hukum peradilan agama, kekuasaan pengadilan agama, administrasi pengadilan agama, dan sumber hukum acara pengadilan agama.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum, berisi objek yang akan diteliti, baik profil maupun data yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu penulis akan menjabarkan terkait mengenai prosedur atau proses persidangan secara elektronik, dan Perkembangan Penerapan e-Litigasi di Pengadilan Agama Sleman.

Bab keempat berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian berkaitan dengan menjabarkan terkait data berupa wawancara di Pengadilan Agama Sleman dalam pelaksanaan e-Litigasi di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2021 dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sleman agar e-Litigasi bisa berjalan secara efektif dan efisien.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menerangkan mengenai jawaban atas rumusan masalah yang diteliti, sedangkan saran merupakan kritik atau komentar serta masukan terhadap fakta yang ditemui di lapangan.

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan penulis dalam skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Problematika implementasi e-Litigasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2021 dikarenakan ada kendala di dalam sistem yang bermasalah dalam mengupload berkas, dan sistem yang masih belum bisa dikatakan sempurna karena apabila dinamakan persidangan secara elektronik seharusnya semua dilakukan secara elektronik namun disini dalam hal pembuktian para pihak masih wajib hadir bertatap muka. Apabila ditinjau dari indikator teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang terdapat 3 (tiga) unsur yaitu substansi (isi dari norma peraturan yang ada di dalam Perma No. 1 Tahun 2019 sudah efektif dan memenuhi Perma tersebut secara yuridis, sosiologis/empiris dan filosofis sudah memenuhi), struktur hukum (penegak hukum yakni hakim dan advokat) sudah berjalan efektif karena penegak hukum wajib mengetahui terkait persidangan elektronik, budaya hukum (budaya hukum dari penegak hukum baik hakim dan advokat sudah baik, namun budaya hukum masyarakat masih belum karena budaya masyarakat masih budaya lama, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sistem persidangan secara elektronik). Dan jika dilihat dari indikator teori efektifitas hukum

menurut Soerjono Soekanto hanya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang dapat dikatakan efektif walaupun faktor penegak hukum masih ada problem sedikit terkait Hakim dan Advokat senior atau tua yang belum paham terkait *e-Court* dan e-Litigasi. Sedangkan faktor masyarakat dan faktor budaya hukum belum dapat dikatakan efektif, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait sistem persidangan secara elektronik karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan budaya masyarakat itu masih budaya lama, artinya terhadap pemahaman teknologi masih kurang.

2. Upaya peningkatan pelaksanaan e-Litigasi di Pengadilan Agama Sleman sendiri yakni, dilakukan melalui sosialisasi, banner, media sosial, termasuk untuk sosialisasi dilakukan di ruang sidang melalui Majelis Hakim. Majelis Hakim memberitahu kepada para pihak apabila ada yang jauh agar bisa menggunakan sistem ini. Untuk informasi lebih lanjut terkait sistem ini para pihak yang merasa kebingungan dan kesulitan bisa meminta bantuan kepada meja pojok *e-Court* yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Sleman. Selain itu Pengadilan Agama Sleman sendiri juga memberikan informasi melalui pamflet dan brosur-brosur. Untuk mass media sosial Pengadilan Agama Sleman menggunakan instagram, facebook, twitter dan melalui web pengadilan.

B. Saran

1. Mahkamah agung memperbaiki server pada sistem agar para pengguna tidak mengalami kendala jika akan melakukan pendaftaran dan persidangan secara elektronik.
2. Meningkatkan kemahiran teknologi untuk masyarakat.
3. Memberikan pelatihan khusus kepada Advokat, Hakim pada kemungkinan problem baru pada saat mendaftar maupun persidangan elektronik.
4. Dapat melakukan simulasi mengenai pelatihan tentang tata cara e-Litigasi terlebih dahulu sebelum proses pelaksanaan persidangan elektronik dilakukan secara mandiri.
5. Pengadilan Agama Sleman untuk lebih memaksimalkan sosialisasi sistem *e-Court* khususnya e-Litigasi kepada masyarakat pencari keadilan.
6. Masyarakat para pencari keadilan agar bisa memanfaatkan sistem persidangan secara elektronik demi kemudahan dan efisiensi waktu dalam menyelesaikan perkaranya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang
No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

SK.KMA No. 129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Buku

Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika
Aditama, 2007

Amran, Suadi, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta:
Prenada Media Group, 2019

Baher Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV
Mandar Maju, 2008

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra
Aditya, 2013

Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta,
1998

- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000
- Darmansyah Hasyim, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Banjarmasin: Lambung Mangkurat University Press, 1989
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Group, 2013
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*, Malang: UIN Malang Press, 2009
- H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2018
- K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Jakarta: Simbur Cahaya, 1976
- Lawrence M. Friedman, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2013
- Maulana Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM PRESS, 2009
- Muhaimin Iskandan, *Hukum Perselisihan Partai Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016
- Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca- Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI PRESS, 2010

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021

Sutarman, *Pengantar Informasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Vintor Yaved Neno, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Citra Aditya, 2006

Zulkairman Lubis, Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana

Jurnal dan Karya Ilmiah Lain-lain

Joko Sriwidodo, *Perkembangan Regulasi dan Urgensi E-Litigasi di Era Pandemi Corona Virus Disease-19*, Jurnal Kerta Patrika Vol. 43, No. 2 Agustus 2021

Julianto, Rina Shahriyani Shahrullah, Rahmi Ayunda, dan Robert Garry Hawidi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan E-Litigasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Batam Indonesia*, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3, No. 1 2020

Kaloay, Renny N. S. *Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jurnal Hukum Unsrat Vol. 22 No. 5 2016

Oksidelfa Yanto, Susanto, Yoyon M. Darusman, dan Bambang Wiyono, *Sosialisasi dan Pelatihan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna*

- Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer*, Jurnal ABDIMAS Vol. 1, No. 2 Mei 2020, hal 1-9
- Rahmawati, Diana, *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi*, Jurnal Ekonomi & Pendidikan Vol. 5 No. 1 2008
- Ramdani Wahyu S, Rahmat Syafi'I, Asep Arifin, Ija Suntana. *Analisis Penerapan E-Litigasi di Peradilan Agama*. Jurnal UIN Sunan Gunung Djati
- Rusli, Hadifadhillah, Jauhari, Iman, Ali, Dahlan, *Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Proses Peradilan Di Mahkamah Syar'iyah*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala Vol. 4 No. 3 2016
- Salim A, Muttaqin E.B, *Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Pada Peradilan Tata Usaha Negara*, Paulus Law Journal Vol. 2 No. 1 2020
- Sari, Ni Putu Riyani Kartika, *Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*, Jurnal Yustitia Vol. 13 No. 1 2009
- Satria, Rio. (2019). *Persidangan Secara Elektronik (e-litigasi) di Pengadilan Agama*. Artikel pada Badilag.net. Diakses 17 September 2021
- Sonyedah Retnaningsih, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Valentina, Kelly Manthovani, *Pelaksanaan E-Court Menurut Perma No 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma No 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 50 No. 1 2020

Supandi. (2018). “Masa Depan Sistem Peradilan Modern di Indonesia”. Makalah pada *Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Kedudukan Peradilan Etik dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman dalam Rangka Menjaga Kehormatan dan Martabat Hakim di Indonesia*. Jakarta: DPR-RI

Syahr, Z.H.A. (2020). *Dinamika Manajemen Layanan Pengadilan*. In Prosiding Seminar Nasional Pakar

Tuyadiah, A., Albani, M.S., Ginting, E.D. (2020). *Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (Elitigation) Di Pengadilan Agama (Studi Tentang Perma No.1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)*. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol. 8 No. 2

Skripsi

Fitri Rosmana, *Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Oleh Advokat di Kota Palembang*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020

Muhammad Amri Habibullah, *Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Negeri Pekalongan)*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2018

Muhammad Arief Ridha Rosyadi, *Implementasi Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Samarinda*, skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021

Novitalia, *Analisis Yuridis Penggunaan E-Court di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Palembang)*, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020

Nurkholis, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Surabaya)*, skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019

Tri Ayu Damai Yanti, *Penegakan E-Court Dalam Proses Administrasi Perkara dan Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019

Website

Buku Panduan *E-Court*, Mahkamah Agung Republik Indonesia

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation/> diakses pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021.

<https://www.pa-slemankab.go.id/> diakses pada hari Senin tanggal 1 November 2021